



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, perlu menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan unsur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada Tanggal 10 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd,

OKTO DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
Sekretaris,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MURUNG RAYA
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MURUNG RAYA

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN
1	2	3	4
1	OKTO DINATA	Pembina PPID	Ketua KPU Kabupaten Murung Raya
2	DEDI IRAWAN	Pembina PPID / Tim Pertimbangan PPID	Anggota KPU Kabupaten Murung Raya
3	HASMI JUMADI	Pembina PPID	Anggota KPU Kabupaten Murung Raya
4	HENDRO SAPARDO	Pembina PPID	Anggota KPU Kabupaten Murung Raya
5	SITI HAJAR	Pembina PPID	Anggota KPU Kabupaten Murung Raya
6	FERNANDO	Atasan PPID / Tim Pertimbangan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya
7	BIMO ADJI WICAKSONO	PPID / Tim Pertimbangan PPID	Plt. Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM
8	JUMLIANTO	PPID Pelaksana	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
9	FETRA ARTHEDY	PPID Pelaksana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
10	YUNIDAMIYATI	PPID Pelaksana	Kepala Subbagian Keunagan, Umum dan Logistik
11	MIR'ATUL ULFAH	Petugas Layanan Informasi	Pelaksana

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN
1	2	3	4
12	NADALINA	Petugas Layanan Informasi	Pelaksana
13	RAMLAN T.R. SINABANG	Petugas Layanan Informasi	Pelaksana
14	ROBERT AEDEANTO	Petugas Layanan Informasi	Pelaksana
15	ADITYA P.G. WAHONO	Petugas Layanan Informasi	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd,

OKTO DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
Sekretaris,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

I. PEMBINA PPID

Tugas:

- Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- Memberikan arahan dalam penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik.
- Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- Memutuskan hasil Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan dalam rapat pleno.

Tanggung Jawab:

- Mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Murung Raya.

Wewenang:

- Memberikan arahan dan pembinaan dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik.

II. ATASAN PPID

Tugas:

- Menunjuk PPID.
- Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota.
- Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik.
- Mewakili KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau pengadilan.
- Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Tanggung Jawab:

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik.
- Bertanggung jawab terhadap penyelesaian keberatan atas layanan Informasi Publik.

Wewenang:

- Menetapkan dan mengangkat PPID.
- Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota.
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID.
- Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi atau di pengadilan.
- Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik.
- Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota.

III. TIM PERTIMBANGAN**Tugas:**

- Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- Memberikan pertimbangan terhadap klasifikasi Informasi Publik.
- Memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi.
- Memberikan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan pelayanan Informasi Publik.

Tanggung Jawab:

- Bertanggung jawab memberikan pertimbangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Wewenang:

- Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota.
- Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi.
- Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik.
- Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

IV. PPID**Tugas:**

- Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik.
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.
- Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing.
- Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.

- Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
- Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno.
- Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
- Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
- Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

Tanggung Jawab:

- Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- Bertanggung jawab atas ketersediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan.

Wewenang:

- Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
- Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
- Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan.
- Menetapkan Daftar Informasi Publik.
- Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

V. PPID PELAKSANA

Tugas:

- Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
- Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID.
- Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian KPU Kabupaten/Kota.
- Menyampaikan data kepada PPID KPU Kabupaten/Kota.
- Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.
- Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Tanggung Jawab:

- Bertanggung jawab atas informasi yang berada dalam penguasaannya.
- Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada PPID.

Wewenang:

- Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten/Kota.
- Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
- Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

VI. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Tugas:

- Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten/Kota.
- Menerima dan mencatat permohonan Informasi Publik.
- Membantu pelayanan Informasi Publik kepada Pemohon.
- Mengelola administrasi pelayanan Informasi Publik.
- Mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

Tanggung Jawab:

- Bertanggung jawab terhadap tertib administrasi pelayanan Informasi Publik.

Wewenang:

- Melaksanakan pelayanan administratif Informasi Publik sesuai arahan PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd,

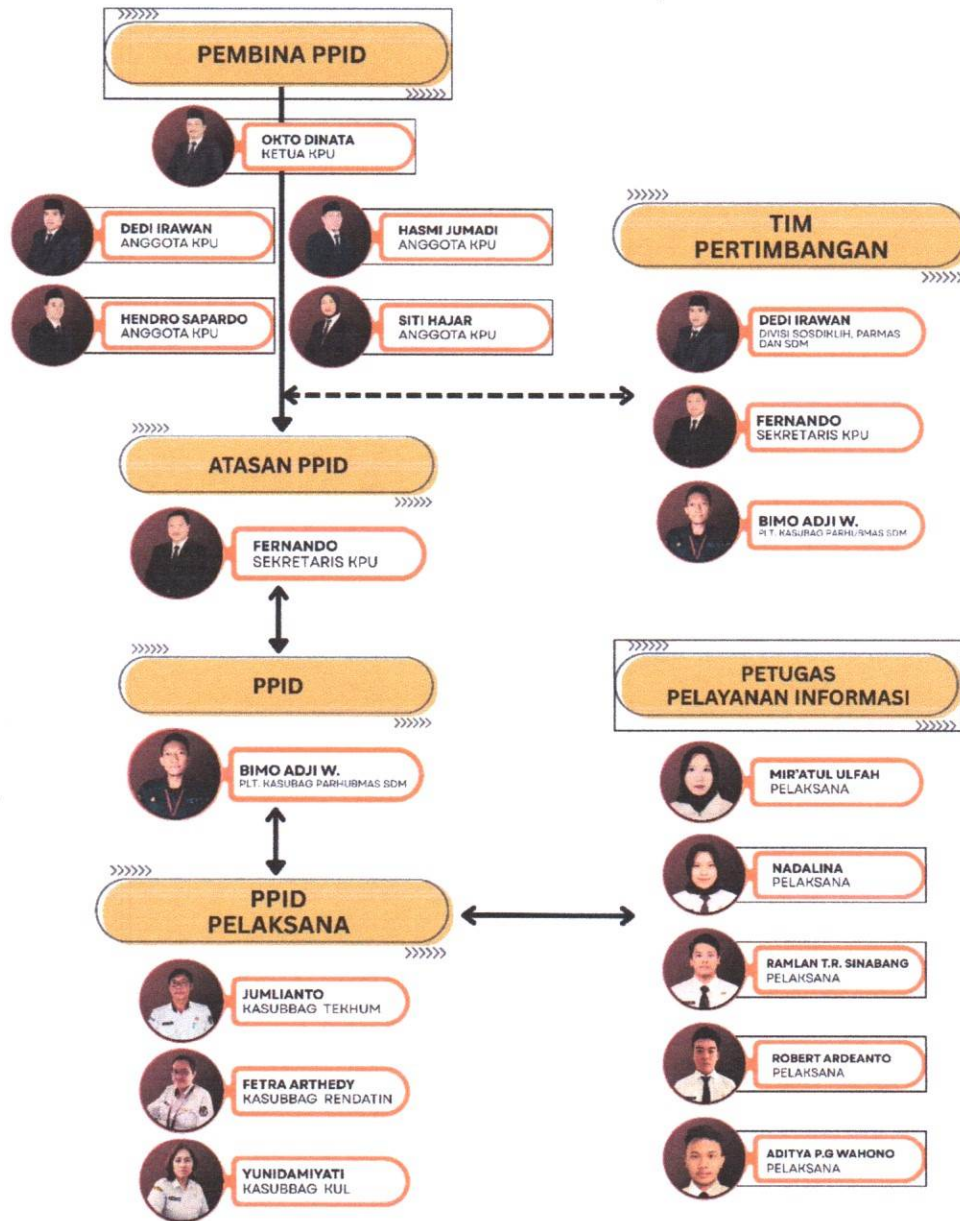
OKTO DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
Sekretaris,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd,

OKTO DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

Sekretaris,

Fernando

